



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Poso;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat {1} dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyusunan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagai satu kesatuan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada sistem merit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

t

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Panitia Seleksi adalah kelompok yang dibentuk oleh Bupati Poso untuk melaksanakan tahapan pengadaan ASN.
4. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6. Jabatan pimpinan tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan

- dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
 10. Analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
 11. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
 12. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.
 13. Batas Usia Pensiun, yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus digantikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso adalah perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah di bidang Kepegawaian dan bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Kabupaten Poso.
 15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.
 16. Bagian Organisasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, koordinat dan fungsi pelayanan dan administrasi serta fungsi pendukung lainnya di bidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi yang menjadi kewenangan Bupati Poso.
 17. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
 18. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 19. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
21. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
22. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
23. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
24. Bupati adalah Bupati Poso.
25. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman dalam penyusunan kebutuhan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab, dengan memperhatikan profil daerah dan kondisi geografis daerah untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai ASN yang tepat dan sesuai pada masing-masing unit organisasi ; dan
 - b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan dalam pengadaan ASN melalui sistem seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik.
- (2) Tujuan dari penyusunan peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengidentifikasi jumlah kebutuhan dan jenis jabatan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
 - b. menjamin tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi yang dibutuhkan;\

- c. mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam manajemen pegawai ASN;
- d. sebagai bahan untuk melakukan rotasi dan mutasi serta redistribusi pegawai sesuai dengan kondisi riil masing-masing unit organisasi;
- e. terlaksananya pengadaan ASN yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dan rencana strategis instansi pemerintah

Bagian Kedua Penyusunan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Instansi yang membidangi Kepegawaian berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (4) Penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (5) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dalam bentuk dokumen usulan kebutuhan dan formasi ASN dalam rangka penerimaan Calon PNS dan PPPK.

- b. luas wilayah, kondisi geografis dan potensi daerah untuk dikembangkan;
- c. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
- d. jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun;
- e. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk; dan
- f. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

BAB III PENGADAAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 10

Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Pengadaan ASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang.
 - a. kepegawaian;
 - b. pengawasan;
 - c. perencanaan;
 - d. keuangan; dan/atau
 - e. lainnya yang terkait.
- (4) Panitia Seleksi Pengadaan ASN paling kurang terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
 - f. tim pemantauan ujian.
- (5) Tugas dan tanggung jawab ketua, wakil ketua, sekretaris, tim seleksi administrasi, tim pelaksanaan Seleksi Kompetensi, dan tim pemantauan ujian ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- (5) Pengumuman lowongan jabatan ASN dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain;
- a. media elektronik, dan/atau
 - b. media non elektronik.

Bagian Kelima
Pelamaran

Pasal 15

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar bagi pelamar CPNS;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar bagi pelamar PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika

- a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi dan wawancara
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan administrasi.
 - (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
 - (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
 - (6) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 19

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi bersama dengan Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dilakukan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN), atau metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Hasil seleksi kompetensi ditetapkan oleh PPK atas dasar hasil pengolahan nilai akhir Panitia Seleksi Nasional dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah.
- (2) Bupati selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan seleksi akhir pengadaan ASN secara terbuka berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik maupun non elektronik.
- (3) Peserta wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan

alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan

Pasal 21

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.

Pasal 22

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh instansi yang membidangi kepegawaian sesuai peraturan lembaga administrasi negara baik melalui pola kerjasama maupun pengiriman kepada lembaga diklat yang terakreditasi.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 23

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), diberhentikan sebagai Calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu melamar;
 - f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. menjadi anggota dan/pengurus partai politik; dan/atau
 - h. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Dalam hal CPNS melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Sumpah / Janji PNS

Pasal 25

- (1) Setiap Calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah / janji.
- (2) Pengucapan sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- (3) Sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kesepuluh PPPK

Pasal 26

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS,

- prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon PPPK.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan administrasi kepada instansi yang membidangi kepegawaian untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Calon PPPK.
 - (4) Pengangkatan Calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN beserta berkas pendukung lainnya secara elektronik untuk mendapatkan nota persetujuan penetapan Nomor Induk PPPK.

Pasal 27

- (1) PPK dan calon PPPK setelah menerima nota persetujuan penetapan Nomor Induk dari Kepala BKN, menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Calon PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), maka PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK dan melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (3) Setiap Calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK wajib dilantik dan mengangkat sumpah / janji jabatan.

Pasal 28

- (1) Masa hubungan kerja bagi PPPK ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN.
- (2) Masa hubungan kerja untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPK dan PPPK didasarkan kepada pencapaian / penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi.

Pasal 29

- (1) Gaji dan / atau tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran gaji dan / atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG